BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Masyarakat pada umunya telah mengetahui bahwa bank itu tempat menabung, menyimpan uang ataupun meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pengertian Bank menurut **Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998** yang dikutif oleh Sentosa Sembiring (2008:2) adalah sebagai berikut :

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Menurut Syamsu Iskandar (2008:5) pengertian Bank adalah :

"Badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran giral".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menyimpan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat.

2.1.1.2 Jenis Bank

Menurut Moh. Ramly Fuad dan M. Rustan D. M (2005:15), jenis-jenis bank dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu:

A. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. bank umum dapat memberikan seluruh jasa bank yang ada dan wilayah operasinya dapat dilakuakan di seluruh wilayah.

B. Bank Perkreditan rakyat

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konversional atau berdasarkan perinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta wilayah operasionalnya terbatas.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jenis bank terbagi menjadi dua yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat yang di mana kegiatan usaha secara konversional atas berdasarkan perinsip syariah dan kelebihan dari bank umum adalah memberikan seluruh jasa bank yang ada serta wilayah oprasionalnya sangat luas.

2.1.1.3 Fungsi Bank

Menurut Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso (2005: 9) fungsi bank terdiri dari:

a. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun menyalurkan dana.

b. Agent of Development

Kegiatan sektor moneter dan sektor riil dalam perekonomian tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu sama lainnya.

c.*Agent of Services*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan lain kepada masyarakat. Ketiga fungsi bank di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian. Dengan demikian bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial intermediary institution.*

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere*, yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Kredit dan kepercayaan adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Karena tidak mungkin adanya pemberian pinjaman tanpa adanya bantuan kepercayaan disana dan kepercayaan itu adalah sesuatu yang mahal harganya. Mungkin dikalangan perbankan dikenal istilah adalah sangat tidak sulit bagi kita untuk menyalurkan atau merealisasikan pemberian suatu pinjaman tetapi sangat

sulit bagi kita untuk bisa menarik kembali dana tersebut, atau dibutuhkan seni untuk bisa menarik kembali dana tersebut.

Pengertian kredit **menurut UU No. 10 tahun 1998** tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yaitu :

"kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu".

Adapun menurut **Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001** mendefinisikan kredit adalah :

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meninjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, serta pembagian hasil keuntungan"

Sedangkan menurut **Muchdarsyah Sinungan (1989:3)** mengatakan bahwa:

> "Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepad pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan disertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga "..

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pinjaman atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditur*) dengan nasabah penerima kredit (*debitur*), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang

telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.

2.1.2.2 Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2006:96) Tujuan pemberian kredit antara lain:

1. Mencari keuntungan.

 Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sehingga balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha dari nasabah.

 Tujuan lainnya untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu pemerintah.

 Banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor, seperti Penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, menghemat devisa negara, dan Meningkatkan devisa negara. Memperoleh laba atau keuntungan agar kelangsungan usaha terjamin dan dapat memperluas usahanya.

 Dari ketiga tujuan kredit di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai tujuan kredit dalam membantu perekonomian negara. Dengan demikian tujuan kredit adalah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana yang di perlukan dan untuk mensejahterakan masyarakatan..

2.1.2.3 Fungsi Kredit

Menurut Muchdarsyah Sinugan (2000;207), fungsi kredit sebagai berikut:

”Dimana fungsi kredit terdiri dari Untuk meningkatkan daya guna uang, Untuk meningkatkan daya guna barang, Untuk meningkatkan perederan dan lalu lintas uang, Sebagai alat stabilitas ekonomi, Untuk meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat, Untuk meningkatkan penerapan pendapatan, Untuk meningkatkan hubungan internasional “.

Adapun fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian Menurut Kasmir (2007:96), adalah sebagai berikut:

”Untuk meningkatkan daya guna uang, Untuk meningkatkan perederan dan lalu lintas uang, Untuk meningkatkan daya guna barang, Untuk meningkatkan peredaran barang, Sebagai alat stabilitas ekonomi, Untuk meningkatkan kegairahan berusaha, Untuk meningkatkan penerapan pendapatan dan Untuk meningkatkan hubungan internasional “.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa fungsi kredit terdiri dari meningkatkan daya guna dan barang, perederan dan lalu lintas uang, sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan berusaha, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan hubungan internasional. Hal ini merupakan fungsi penggunaan kredit bagi masyarakat.

2.1.2.4 Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit menurut Taswan (2008:216) adalah :

“Jenis kredit menurut bentuknya, Jenis kredit menurut jangka waktu dan Jenis kredit menurut kegunaannya”.

Menurut Moh. Ramly Fuad dan M. Rustan D. M (2005:132) jenis kredit terdiri dari :

"Berdasarkan tujuan penggunaan, Berdasarkan jangka waktu kredit dan Berdasarkan sifatnya".

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa jenis-jenis kredit terbagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bentuk kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit dan kegunaan kredit.

2.1.2.5 Penilaian Pemberian kredit

Menurut Kasmir (2002) analisis kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak kreditur bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit tersebut cukup layak *(feasible)*. Dengan adanya analisis kredit ini dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya. Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh kreditur untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis penilaian pemberian kredit yang dikenal dengan prinsip 6C dan 7P.

Adapun penjelasan mengenai prinsip 6C adalah sebagai berikut :

a. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak seorang calon debitur benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang calon debitur yang bersifat pribadi seperti : gaya hidup, keadaan keluarga, hobi serta perilaku calon debitur. Ini semua merupakan ukuran "kemauan" membayar kredit yang diterimanya.

b. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dibidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat ”kemampuan” calon debitur dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas*. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang “dititipkan” akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition of Economic*

Kondisi ekonomi adalah keadaan ekonomi pada umumnya dan sifat sektor usaha calon debitur yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usahanya. Demikian pula perkembangan teknologi dan perubahan kebijaksanaan pemerintah khususnya mengenai ekonomi moneter yang

mungkin dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan calon debitur.

f. *Constrain*

Merupakan faktor hambatan atau rintangan berupa faktor-faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan .

a. Prinsip 7P

1. *Personality*

 Yaitu penilaian dari segi kepribadiannya atau tingakh lakunya sehari – hari atau masa lalunya.

2. *Party*

 Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan – golongan tertentu berdasarkan modal loyalitas serta karakternya.

3. *Perpose*

 Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

 Untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datnag apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunnyai prospek atau tidak.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja unutk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemapuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Merupakan ukuran bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan.

2.1.2 Kredit Pensiun

2.1.2.1 Pengertian Kredit Pensiun

Kredit Pensiun adalah kredit yang diberikan oleh Bank BTPN untuk para pensiunan BUMN maupun swasta dengan tujuan untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh para debitur. Pemberian kredit pensiun kepada nasabahnya oleh Bank BTPN dapat meningkatkan pendapatan yang berasal dari bunga yang dibayarkan oleh debitur bersama dengan pokok pinjaman, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh Bank BTPN untuk memenuhi pembiayaan produk-produk bank yang lain. (sumber : bank btpn)

2.2 Kerangka Pemikiran

Kredit didefinisikan sebagai peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit pensiunan adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada para pensiunan PNS, pensiunan POLRI/ABRI, atau janda/duda dari pensiunan tersebut. pada intinya merupakan kredit yang sifatnya untuk konsumtif yang hanya diberikan kepada para pensiun yang berasal dari lingkungan pensiunan karyawan (PNS,BUMN) yang didasari oleh perjanjian kerjasama antara pihak Bank dengan Pengelola Dana Pensiun .

Salah satu cara untuk mengetahui perkembangan kredit pensiun yaitu dengan melakukan suatu analisis, adapun analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode trend analysis.

Metode Trend Anaysis adalah merupakan analisis laporan keuangan yang biasa dinyatakan dalam persentasi tertentu, dalam analisis Trend perbandingan analisis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis horisontal atau dinamis." seperti yang telah dikemukakan oleh S. Munawir (2004 : 57) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Fluktuasi} = \frac{Jumla\ h\ Tahun\ sekarang\ - Jumla\ h\ \ Tahun\ Sebelumnya}{Jumla\ h\ \ Tahun\ Sebelumnya}\ x\ 100\%$$

Jadi data keuangan yang akan digunakan untuk mengadakan analisis trend adalah data yang paling awal. Kemudian, data tersebut dibandingkan dengan data selanjutnya. Artinya data paling awal dianggap sebagai tahun dasar sebagai awal perhitungan antara tahun yang akan dianalisis.

Metode trend analysis digunakan untuk mengetahui perkembangan kredit pensiun karena dapat mengetahui perbandingan naik turunnya perkembanga kredit pensiun dari tahun ketahunnya.